

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.²

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Meskipun anak berpotensi terlibat sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, namun anak tetap merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

¹ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2014, Hlm. iii.

² *Ibid.*

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan perlindungan yang bersifat khusus pula.³

Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan yang bersifat khusus tersebut, diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan khusus bagi anak sangat diperlukan.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Sedangkan menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (Delapan Belas Tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa

³ Karya Gemilang, *Pengadilan Anak*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, Hlm, V.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seorang anak dapat melakukan suatu perbuatan kejahatan seperti layaknya orang dewasa yang jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *Ordeel Onderscheids* (Dapat membuat penilaian atas tindakannya serta menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya tidak dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 Tahun. Dan apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dipertimbangkan dapat atau tidak dijatuhi pidana.⁵

Sebelum Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat definisi mengenai Anak Nakal di dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-undang tersebut, yaitu Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Adapun penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak sebagai suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan definisi tersebut diatas tentu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup

⁵ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 2.

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁶

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat yang merugikan perkembangannya.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal wajib diadukan pada Pengadilan Anak yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses Peradilan Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami mengenai masalah anak.⁷

Namun di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terdapat lagi definisi mengenai Anak Nakal, istilah tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepatutan dalam penyebutan Anak Nakal sehingga berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan definisi Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya keluarganya yang berperan penting dalam mengawasi pertumbuhan anak karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat

⁶ Karya Gemilang, *Op. Cit.*, Hlm. 25.

⁷ *Ibid.* Hlm. 27.

untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali sehingga keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang diharapkan dapat menghindarkan anak untuk melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang tidak baik akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya jika kemungkinan timbul *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Tetapi tidak jarang faktor keluarga yang mempengaruhi seorang anak untuk terpengaruh melakukan sesuatu hal yang melanggar norma-norma hukum dikarenakan kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian keluarga terhadap anak-anak-nya yang disebabkan karena kondisi dari salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia maupun perceraian orang tua yang menyebabkan ketidakfokusan keluarga atau kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin.

Perlu disadari bahwa betapa besar pun pengaruh yang di maninkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki unit keluarga baru dengan subkultur yang sudah *delikuen* sifatnya.

Dengan demikian, anak-anak menjadi *delikuen* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberi pengaruh yang

menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produk anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi *delikuen/jahat* sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Di dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang di duga dilakukan oleh anak pun, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.⁸

Dikarenakan Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.⁹

Seperti halnya dalam studi kasus dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/Pid.B.A/2014/PN Stb, di mana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut terdakwa yang masih berusia 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, namun di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/Pid.B.A/2014/PN Stb, hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* Hlm. 28.

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum sebagai niat baik terdakwa yang merupakan salah satu dasar yang kuat bagi Hakim untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Dari pertimbangan hukum studi kasus dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/Pid.B.A/2014/PN Stb, telah jelas terlihat bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak telah menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai salah satu upaya Perlindungan hukum terhadap penjatuhan pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak pun di latar belakang oleh beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah:¹⁰

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (Deklarasi hak-hak anak, Undang-undang kesejahteraan anak).

¹⁰ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.* Hlm. 72.

2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan, dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, dan meningkatkan perhatian kepada anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.
2. Bagaimana proses hukum dalam penjatuhkan pidana anak oleh penegak hukum di Peradilan Pidana Anak

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas yaitu mengenai, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak dan proses hukum dalam penjatuhan pidana anak oleh penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4. Perumusan Masalah

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perlindungan hukum terhadap penjatuhan pidana anak yang berhadapan dengan hukum, maka akan dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak ?
2. Bagaimana proses hukum dalam penjatuhkan pidana anak oleh penegak hukum di Peradilan Pidana Anak ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak.
2. Untuk mengetahui proses hukum dalam penjatuhkan pidana anak oleh penegak hukum di Peradilan Pidana Anak.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak dan proses hukum dalam penjatuhkan pidana anak oleh penegak hukum di Peradilan Pidana Anak.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak dan proses hukum dalam penjatuhkan pidana anak oleh penegak hukum di Peradilan Pidana Anak.

